

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH**

**NOMOR 96 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEMBERIAN MANDAT KEPADA DEPUTI BIDANG MONITORING-  
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI UNTUK  
MELAKSANAKAN KERJASAMA DENGAN BALAI PENYEDIA DAN  
PENGELOLA PEMBIAYAAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi dalam melaksanakan kerjasama di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi guna mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), perlu memberi mandat kepada Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi untuk melakukan penandatanganan dan melaksanakan Nota Kesepahaman serta Perjanjian Kerjasama Teknis dengan Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pemberian Mandat Kepada Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Untuk Melaksanakan Kerjasama Dengan Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PEMBERIAN MANDAT KEPADA DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI UNTUK MELAKSANAKAN KERJASAMA DENGAN BALAI PENYEDIA DAN PENGELOLA PEMBIAYAAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.**

KESATU : Memberi mandat kepada Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi untuk melakukan kerjasama dengan Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BPPPTI) dalam bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi guna mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui SPSE, dengan kewenangan sebagai berikut:

1. menentukan kegiatan yang akan dikerjakasikan;
2. menyusun, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman dengan BPPPTI; dan
3. menyusun, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama Teknis dengan BPPPTI.

KEDUA : Mandat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat disubstitusikan kepada Pejabat Eselon II dengan memperhatikan kesesuaian Tugas dan Fungsi Eselon II tersebut.

KETIGA : Pelaksanaan mandat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaporkan secara berkala kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada penerima mandat bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Nopember 2014

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,**



**AGUS RAHARDJO**

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.